



BUKTI KORESPONDENSI ARTIKEL

**EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA
DENGAN SURAT PANGGILAN TERCATAT (POS) DALAM
PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN
(ANALISA YURIDIS PERMA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PERSIDANGAN
ELEKTRONIK PERKARA PERDATA)**

DIPUBLIKASIKAN DI

**Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
(Terindeks SINTA 4)**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Penulis :

**Anin Pancaristi Tugapae
Mohamad Tohari
Irfan Rizky Hutomo**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)
UNGARAN
2025**

1. Bukti Submit Artikel di Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

The screenshot displays the 'Submissions' page of the 'RANAH RESEARCH: Journal of Multidisciplinary Research and Development' website. The page is divided into a dark blue sidebar on the left with a 'Submissions' link, and a main content area. The main area has a top navigation bar with 'English', 'View Site', and a user profile 'anin_pancaristi88'. Below this, the 'Submissions' section includes tabs for 'My Queue' and 'Archives', with a 'Help' button on the right. The 'My Assigned' section features a search bar and a 'New Submission' button. A single submission is listed with ID 1566, authored by 'Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Irfan Rizky Hutomo', and titled 'E EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DENGAN SURAT P...'. The submission status is 'Submission', indicated by a red circle and a red 'X' icon. A comment icon and the number '1' are shown below the title. The bottom right corner of the page mentions 'Platform & workflow by OJS / PKP'.

Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research...

Tasks 1

English View Site anin_pancaristi88

RANAH RESEARCH:
Journal of Multidisciplinary Research
and Development

Submissions

Submissions

My Queue Archives Help

My Assigned Search New Submission

1566 Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Irfan Rizky Hutomo
E EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DENGAN SURAT P... Submission 1

1 of 1 submissions

Platform &
workflow by
OJS / PKP

2. Artikel yang di Submit dan di Publish dalam Jurnal

EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DENGAN SURAT PANGGILAN TERCATAT (POS) DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN

(Analisa Yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik Perkara Perdata)

Anin Pancaristi Tugapae¹ Mohamad Tohari² Irfan Rizky Hutomo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran

¹Email : anin.pancaristi88@gmail.com

²Email: mohamadtohari.undaris@gmail.com

³Email : irfansky94@gmail.com

ABSTRAK

Pemanggilan para pihak dalam persidangan perdata merupakan salah satu tahapan krusial untuk memenuhi hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 yang mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemanggilan elektronik, namun Mahkamah Agung mendelegasikan kemudian ke seluruh instansi pengadilan di seluruh Indonesia untuk melakukan mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat (POS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat masih mengalami kendala, terutama dalam hal keterlambatan, ketidakpastian penerimaan oleh pihak yang dipanggil, dan potensi maladministrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme ini agar dapat mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: Pemanggilan Pihak, Surat Tercatat, Persidangan Perdata, Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B.

ABSTRACT

The summoning of parties in civil court proceedings is a crucial stage to fulfill civil procedural law. Supreme Court Regulation (Perma) No. 7 of 2022, which amends Perma No. 1 of 2019, regulates the electronic summoning mechanism. However, the Supreme Court subsequently delegated the summoning mechanism to all courts in Indonesia through registered mail (POS). This study aims to analyze the effectiveness of the registered mail summoning mechanism at the Ungaran District Court. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case study at the Ungaran District Court Class I B. The findings indicate that the registered mail summoning mechanism still faces challenges, particularly delays, uncertainty in receipt by the summoned parties, and potential maladministration. Therefore, further evaluation is needed to assess the effectiveness of this mechanism to support the principles of fast, simple, and low-cost justice.

Keywords: *Party Summoning, Registered Mail, Civil Proceedings, Perma No. 7 of 2022, Ungaran District Court Class I B.*

A. PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi informasi memunculkan “*game changer*” yang sedang berhasil mengubah atau berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan. Demikian pula dengan dunia peradilan muncul sistem peradilan elektronik bernama *E-Court*. Sistem *E-Court* telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya merupakan hasil “*game changer*” dari penerapan teknologi informasi di Pengadilan.¹ Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan.²

Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari jurusita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan BRg. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata.

¹ [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara.\(diakses 27 Januari 2025\)](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara.(diakses%2027%20Januari%202025))

² Rheina Aini Safa’at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>

³ Majalah Dandapala, “Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital,” *Dandapala*, Maret-April 2023, 2-3

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya surat panggilan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat. Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah dari pada biaya pemanggilan sidang melalui jurusita pengadilan.

Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang. Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui jurusita yang apabila tergugat tidak ditemui secara langsung di rumahnya, jurusita harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan sidang ke tergugat.

Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian *relas* panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga *relas* panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil.⁴ Sikap kepala desa yang tidak meneruskan *relas* panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan dilanggarnya hak tergugat untuk mengikuti persidangan.

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sejak 20 Juli 2023 telah melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme penerapan pemanggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian proses Hukum Acara

⁴ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

Perdata, banyak proses dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang timbul, oleh karena penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitasnya mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui pos, maka penulis melakukan penelitian dan menulis artikel berjudul “Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.”

B. KAJIAN TEORITIS

1. Panggilan Sah dan Patut Menurut HIR /RBg

Berkaitan dengan pemanggilan, dalam praktik peradilan dikenal istilah “sah dan patut”. Hal ini merujuk pada ketentuan HIR Pasal 122, Pasal 388 dan Pasal 390. Panggilan dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut

- dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal ini adalah Jurusita/Jurusita Pengganti (Pasal 388). Sebagai seorang pejabat berwenang, kewenangan jurusita/jurusita pengganti dibatasi wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, Ia tidak berwenang memanggil pihak berperkara yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sehingga dilakukakanlah sistem delegasi panggilan.
- harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya, jika ditempat tinggalnya/kediamannya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1).
- Apabila pihak berperkara meninggal dunia, panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak diketahui, panggilan disampaikan kepada kepala desa. (Pasal 390 ayat 2)
- Apabila pihak berperkara yang dipanggil/diberitahukan tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (Pasal 390 ayat 3)

Adapun kriteria patut adalah waktu antara diterimanya panggilan dengan hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang dari 3 (tiga) hari. (Pasal 122)

2. Panggilan Sah dan Patut Menurut SEMA No 1 Tahun 2023

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah atau resmi tidak lagi

berpusat pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat. Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara *in-person* di tempat tinggalnya. Panggilan/Pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau *receptionis* ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.

3. Sidang Hybrid

Dengan adanya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, pengaturan mengenai domisili elektronik juga diperluas yaitu data domisili elektronik yang Penggugat atau Pemohon masukkan saat pendaftaran secara elektronik selain memuat data mengenai surat elektronik juga memuat data pesan elektronik, yang kedua-duanya dapat terverifikasi menjadi domisili elektronik Penggugat dan Pemohon.

Panggilan kepada Tergugat akan dilakukan melalui alamat yang sudah dicantumkan melalui domisili elektronik di awal oleh Penggugat. Apabila panggilan melalui domisili elektronik tersebut tidak sampai, maka pada persidangan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat dan tidak lagi melalui domisili elektronik yang dicantumkan Penggugat tersebut. Pada tahap awal ini, pemanggilan melalui surat elektronik pada domisili elektronik masih menjadi yang utama untuk melakukan panggilan maupun pengiriman dokumen persidangan. Layanan pesan elektronik masih sebagai pendukung untuk pemberitahuan pengiriman melalui surat elektronik.

Data elektronik yang dicantumkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran gugatan dan permohonan akan diverifikasi oleh tergugat apabila tergugat membenarkan data tersebut, maka alamat elektronik tergugat akan menjadi domisili elektronik tergugat. Verifikasi oleh tergugat ini dapat pula disampaikan di dalam persidangan saat tergugat menyatakan akan menempuh persidangan secara elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-litigasi*.

Apabila tergugat menggunakan kuasa hukum atau advokat yang telah terdaftar sebelumnya di akun *e-court* atau apabila tergugat maju sendiri di persidangan dan menyetujui penggunaan alamat elektronik sebagai domisili elektronik tergugat, maka persidangan akan dilakukan secara elektronik atau *e-litigasi*. Apabila tergugat tidak membenarkan alamat elektronik yang dicantumkan oleh penggugat saat pendaftaran gugatan secara elektronik dan apabila tergugat bukan pengguna terdaftar serta tidak bersedia bersidang secara *e-litigasi*, maka persidangan dilakukan secara *hybrid*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik Perkara Perdata, pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran. Pengumpulan data bukti proses pemanggilan menggunakan surat tercatat (POS) dan wawancara dengan pihak jurusita pengadilan untuk menemukan kendala dan dampak dari kendala sehingga menyebabkan ketidakefesiensian Surat Tercatat terhadap proses persidangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Cara Pemanggilan Sidang Sejak Berlakunya Perma Nomor 7 Tahun 2022

Sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, proses pendaftaran dan persidangan perkara di pengadilan khususnya perkara perdata dilakukan secara elektronik. Di dalam proses persidangan secara elektronik itu terdapat beberapa kebijakan terbaru yang berbeda dengan proses beracara perdata sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, yaitu terdapat perubahan dalam pendaftaran, pembayaran maupun panggilan secara elektronik. Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau *website ecourt.mahkamahagung.go.id*.

Sehingga kemudian diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan “*jalan keluar*” dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku

Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026.⁵

Ini menjadikan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan terutama salah satunya dalam perkara perdata. Kemudian, Perma ini didelegasikan ke seluruh Pengadilan di Indonesia untuk diikuti sebagai pedoman penyelesaian Hukum Acara Perdata, guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵ Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

2. Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak-pihak yang berperkara.

Menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sejak 20 Juli 2023 telah melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang melalui sosialisasi dan MoU (*Memorandum of Understanding*).

- Pada 31 Juli 2023, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB mengadakan sosialisasi MoU dengan PT Pos Indonesia di Ruang Rapat Pengadilan.
- Pada 9 Januari 2024, PT Pos Indonesia Cabang Ungaran melakukan sosialisasi aplikasi Kibana di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.
- Penandatanganan MoU ini mulai dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2023 dan terakhir diperpanjang pada 13 Januari 2025 di ruang Auditorium Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB tetap berjalan dengan baik. Kerjasama ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memperjuangkan hak-hak keadilannya

Mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang dijalankan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B:

- a. Dari Meja e-court dan dari perintah Hakim setelah persidangan, Panitera Pengganti mencatat berita panggilan maupun pemberitahuan ke bagian Perdata.
- b. Dari meja Perdata mengeluarkan kitir untuk diberikan kepada Jurusita/maupun Jurusita pengganti.
- c. Jurusita/ jurusita pengganti membuat Relas Panggilan dan Pengantar Surat relaas panggilan.
- d. Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan kelengkapan relaas panggilan yang sudah dimasukkan amplop kepada Kasir untuk didata dan dikeluarkan biaya pembayaran relaas panggilan kepada POS.
- e. Petugas POS datang setiap pukul 15.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) untuk menarik surat tercatat dan menerima pembayaran biaya pengiriman surat tercatat

dari kasir.

- f. Petuas POS menjalankan proses pengantaran surat tercatat sesuai MoU

Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu:

- a. Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Untuk pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak.
- b. Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak Tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan.
- c. Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari pengadilan atau berbeda provinsi dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan.

Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke Pengadilan dengan pembubuhan keterangan sebab surat tercatat dikembalikan.

3. Kendala Yang Terjadi Dari Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁶ Sementara Panggilan *relaas* Surat Tercatat (POS) adalah surat panggilan yang dikirimkan oleh pengadilan kepada para pihak yang berperkara dengan bantuan Pos. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas

⁶ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, pada Pukul 10:09 WIB.

hambatan atau rintangan yang ditemukan dalam penerapan sistem Panggilan Relas Surat Tercatat (POS) dalam penyelesaian Perkara Perdata secara *e-court* di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Berdasarkan wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, S.H., kendala-kendala yang ditemukan dalam Panggilan *relaas* dengan Surat Tercatat (POS) adalah sebagai berikut:⁷

a. Alamat Rumah Salah

Kekeliruan dalam mencantumkan alamat rumah menjadi kendala dalam panggilan *relaas* Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Menurut Tri Winarni, S.H., petugas Pos terkadang menemukan alamat rumah para pihak yang tercatat pada alamat surat tidak sesuai dengan alamat rumah yang ditinggali oleh pihak. Ketika petugas sampai di alamat yang tercantum pada relaas, Tergugat tidak ada di alamat sehingga relaas gagal terkirim.

b. Alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat

Terjadinya kekeliruan alamat rumah disinyalir adanya upaya untuk memalsukan alamat rumah yang dilakukan oleh Pihak pendaftar *e-court*. Menurut Tri Winarni, S.H., seharusnya sebelum *relaas* dikirimkan, petugas meja *e-court* Perdata melakukan konfirmasi kepada para pihak bahwa alamat yang didaftarkan pada *e-court* memang benar dan sesuai. Hal ini terjadi biasanya terjadi pada perkara perdata perceraian, pihak penggugat yang memberikan alamat yang sama dengan Penggugat meskipun mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah alamat agar proses pemanggilan lebih mudah dan dekat dengan domisili Penggugat. Dan setelah berlangsung beberapa kali persidangan, baru diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamat yang didaftarkan oleh Penggugat. Kerancuan alamat ini tentunya menjadi kendala karena jika alamat tidak jelas, maka pengiriman relaas akan ditunda sampai alamat diperoleh dengan benar.

c. Alamat berupa tanah kosong atau Rumah kosong

Menurut Wahyu, petugas POS yang ditemui penulis saat mengambil surat ke Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B juga menyampaikan seringkali terkendala karena rumah yang terdapat pada alamat saat didatangi berupa tanah kosong atau kadang berupa rumah namun dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni.⁸

⁷ Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 14:00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyu, Petugas POS, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 15:00 WIB

d. Pada Aplikasi KIBANA tidak terdapat gambar hasil tangkapan penerima.

Aplikasi KIBANA adalah aplikasi yang dimiliki PT. Pos Indonesia yang pada intinya merupakan aplikasi berbasis website yang mampu menampilkan dashboard detail informasi pengiriman surat tercatat yang tentunya akan memudahkan aparaturnya Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dalam mendeteksi pengiriman surat tercatat.⁹ Namun, ternyata masih banyak terjadi petugas POS entah lupa atau lalai untuk melaporkan bukti penyerahan surat tercatat pada aplikasi KIBANA.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan dan/atau pemberitahuan yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima serta foto yang diupload pada aplikasi Kibana. Oleh karena ketentuan tersebut, ketika rumah tergugat atau para pihak kosong maka petugas Pos gagal menyampaikan relaas kepada para pihak.

Dan hal yang terjadi jika terjadi kendala-kendala tersebut di atas, maka;

1. Pihak Tergugat yang dipanggil secara surat tercatat POS pada tanggal sidang yang ditentukan tidak hadir, sehingga mengakibatkan penundaan untuk pemanggilan selanjutnya.
2. Proses sidang jadi lebih lama, apabila ternyata Pihak Tergugat atau yang dipanggil dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka, proses pemanggilan berupa pemanggilan umum melalui radio, media massa ataupun pengumuman di Pemda (Pemerintah daerah) secara manual.
3. Pihak Tergugat atau yang dipanggil jika sampai batas pemanggilan berulang tidak hadir karena alamat rumah yang diberikan penggugat salah, maka Pihak Tergugat akan kehilangan haknya dalam persidangan.
4. Apabila di aplikasi Kibana tidak tertera gambar secara tepat, maka pihak Jurusita akan kesulitan dalam membuat laporan relaas yang wajib di uploadkan ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

⁹ <http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html>

4. Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B

Secara etimologis, kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil atau dapat memberikan dampak baik.¹⁰ Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.¹¹ Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulainya berlaku suatu undang-undang atau peraturan.¹² Dikaitkan dengan keefektifan pemanggilan surat tercatat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan sudah dicantumkan di lembaran negara sehingga berlaku untuk semua orang. Pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero) harus sesuai atau selaras dengan aturan dan nilai yang hendak Mahkamah Agung wujudkan melalui pengundangan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Keefektifan Panggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B tidak seluruhnya sesuai dengan sistem pelaksanaan yang sudah dijelaskan dengan rinci dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bahwa tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat harus dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang. Hal ini pun sama rujukannya yaitu ketentuan dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, yaitu harus sudah diterima setidaknya 3 hari sebelum persidangan, maka Majelis Hakim atau Hakim ketika menentukan jadwal hari sidang harus memperhatikan ketentuan tersebut. Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama.

¹⁰ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ALUMNI, Surabaya, 2010, hlm. 34

¹¹ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Erlangga, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

¹² Kbbi.web.id., <https://kbbi.web.id/efektif>, (diakses 16 Februari 2025).

Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa surat tercatat tersebut ke kantor desa atau kantor kelurahan. Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke Pengadilan. Pada persidangan yang ditentukan, hakim akan bersikap aktif dalam hukum acara perdata dengan cara menanyakan kepada penggugat mengenai tergugat yang sudah tidak berdomisili di tempat alamat panggilan dan dapat saja kemudian penggugat melakukan perbaikan alamat tergugat atau jika memang tidak diketahui alamatnya lagi maka akan dilakukan pemanggilan umum. Dalam melakukan pemanggilan umum, Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengatur perubahan pemanggilan umum, yaitu adanya kewajiban untuk mengumumkan pemanggilan umum di website pengadilan yang bersangkutan ataupun pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat atau media cetak maupun media elektronik yang bersifat pilihan atau opsional.

Sebelumnya telah dibahas kendala yang timbul dari penggunaan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan dan penetapan melalui surat tercatat. Hal-hal tersebut di atas itulah yang membuktikan bahwa mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui Pos masih belum berjalan efektif.

Harusnya ada perbaikan bersama baik dari pemberi jasa yaitu PT Pos Indonesia (Persero) dan pembuat aturan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam penggunaan surat tercatat sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.

Sosialisasi aturan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus dilakukan oleh Jurusita atau jurusita pengganti kepada petugas lapangan di PT Pos Indonesia (Persero) selain melalui forum pelatihan atau sosialisasi resmi, diseminasi aturan hukum acara perdata tersebut juga bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata pengadilan kepada petugas pos yang datang mengambil dokumen yang akan diantar ke alamat, pemberitahuan informasi wajib terus dilakukan pihak pengadilan, selain itu pihak Pengadilan Negeri Ungaran kelas I B harus secara teratur melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sesuai dengan diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 7 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B telah melakukan kerja sama dan membuat MoU dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memproses panggilan relaas, pemberitahuan/putusan kepada pihak berperkara yang disebut surat tercatat.
2. Panggilan sidang melalui panggilan/pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat (POS) belum efektif karena setelah dokumen relaas dibuat juru sita kemudian diteruskan petugas pos, dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran dan masih banyak kendala dari alamat yang salah, alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, alamat rumah kosong atau berupa tanah kosong, dan aplikasi Kibana yang tidak lengkap. Sehingga mengakibatkan banyak kendala dalam proses persidangan dan laporan jurusita pada aplikasi SIPP Pengadilan negeri Ungaran Kelas IB. Dengan demikian, azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.
3. Pengaturan pengiriman surat tercatat (POS) sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang erat antara Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.

F. REFERENSI

Jurnal

- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>
- Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

Buku

Buku Panduan.2022. Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Lokasi. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Tahun 2024

Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Majalah

Majalah Dandapala. “*Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara Dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital*.” Jakarta. Volume IX, Edisi 52, Maret-April 2023.

Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)

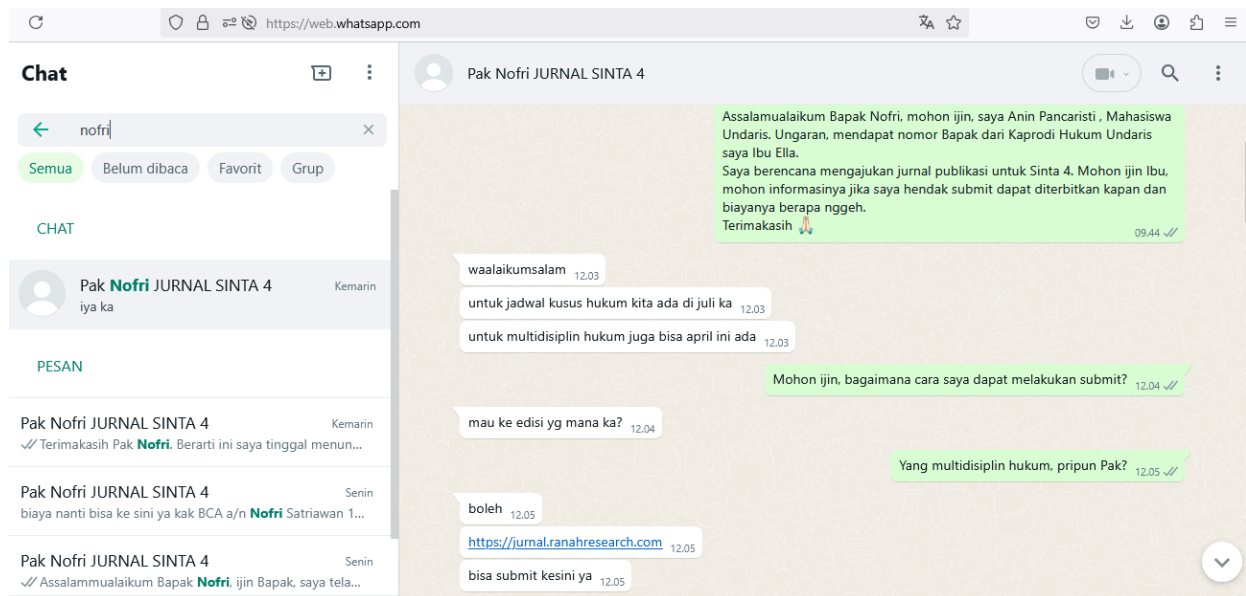
Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses 16 Februari 2025)

Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

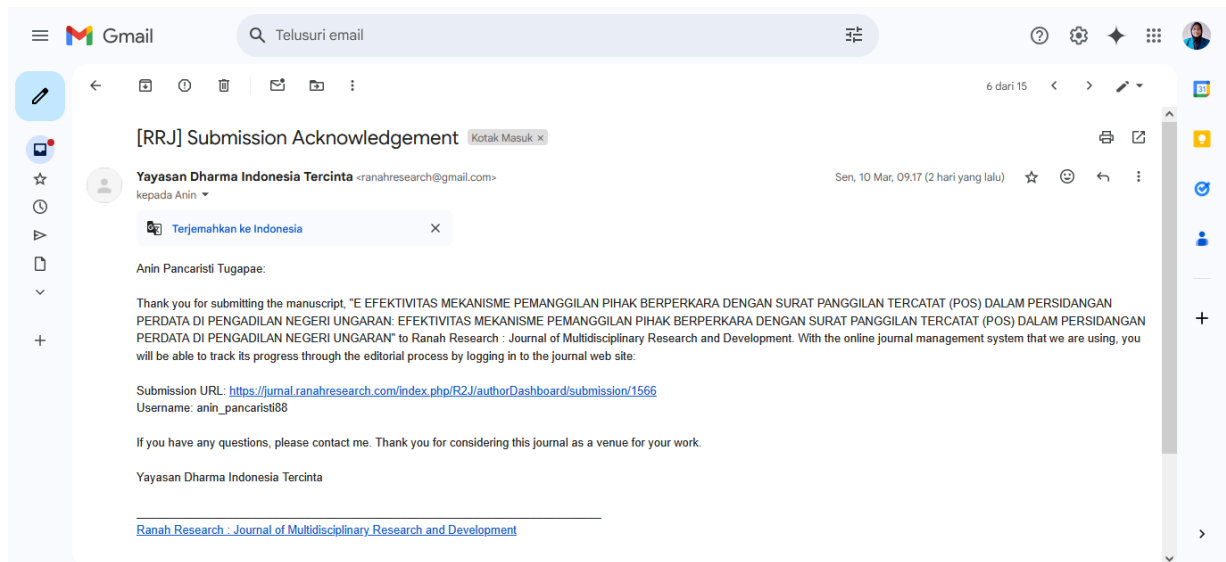
<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-antara-pengadilan-negeri-ungaran-kelas-ib-dengan-pt.html> (diakses 12 Februari 2025)

<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html> (diakses 12 Februari 2025)

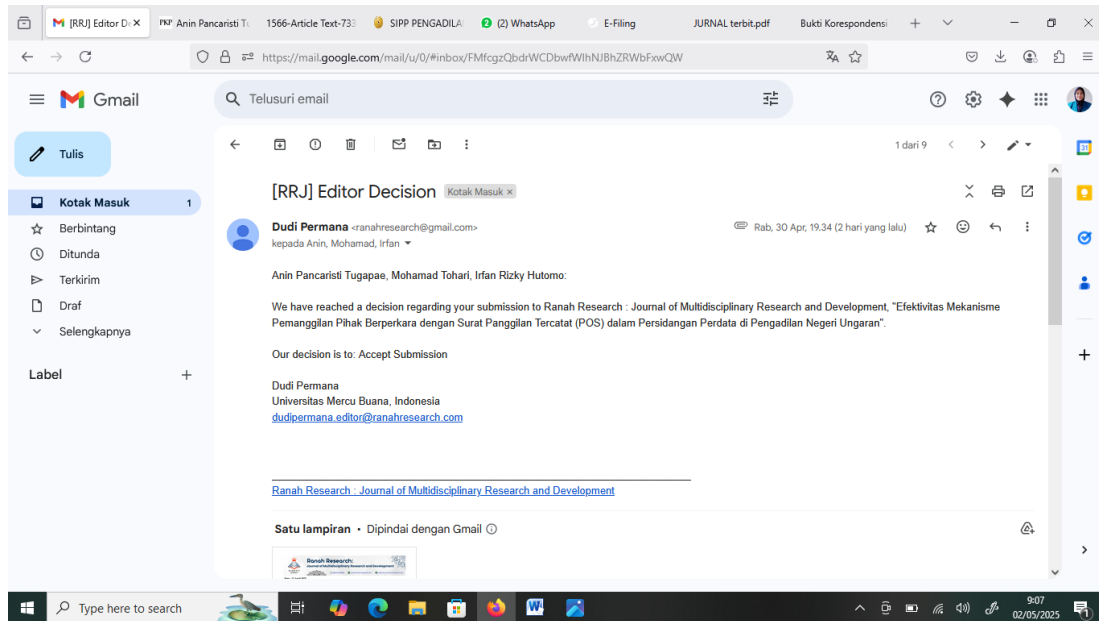
3. Bukti Chat ke Pengelola Jurnal , Tanggal 8 Maret 2025



4. Balasan Email dari Pengelola Jurnal



5. Bukti Review dari Editor



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

Date : 12 April 2025
Subject : Review Report

Herewith I send you review report for your paper entitled "Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran"

The scale for Question, 0 = strongly disagree and 5 = strongly agree

Technical Aspects

No	Question	0	1	2	3	4	5
1	The paper is within the scope of the Journal						✓
2	The paper is original					✓	
3	The paper is free of technical errors					✓	

Communications Aspects

No	Question	0	1	2	3	4	5
4	The paper is clearly readable						✓
5	The figures are clear & do clearly convey the intended message						✓
6	The length of the paper is appropriate					✓	

Comments to the Authors:

* Overall, this article meets the criteria to be published in this journal, by making the necessary adjustments so that it is suitable for publication.

Recommendation :

✓ Accepted without modifications (A)

Best Regards,

Prof. Dr. Nandan Limakrisna
Editor in Chief

6. Bukti Revisi Jurnal

EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DENGAN SURAT PANGGILAN TERCATAT (POS) DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN

(Analisa Yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019
tentang Persidangan Elektronik Perkara Perdata)

Anin Pancaristi Tugapae¹ Mohamad Tohari² Irfan Rizky Hutomo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran

¹Email : anin.pancaristi88@gmail.com

²Email: mohamadtohari.undaris@gmail.com

³Email : irfansky94@gmail.com

Hindari pengulangan kata "mekanisme pemanggilan" secara berdekatan; gunakan sinonim seperti "prosedur" atau "cara pemanggilan."

ABSTRAK

Pemanggilan para pihak dalam persidangan perdata merupakan salah satu tahapan krusial untuk memenuhi hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 yang mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemanggilan elektronik, namun Mahkamah Agung mendelegasikan kemudian ke seluruh instansi pengadilan di seluruh Indonesia untuk melakukan **mekanisme pemanggilan** melalui surat tercatat (POS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas **mekanisme pemanggilan** dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **mekanisme pemanggilan** dengan surat tercatat masih mengalami kendala, terutama dalam hal keterlambatan, ketidakpastian penerimaan oleh pihak yang dipanggil, dan potensi maladministrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme ini agar dapat mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: Pemanggilan Pihak, Surat Tercatat, Persidangan Perdata, Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B.

ABSTRACT

The summoning of parties in civil court proceedings is a crucial stage to fulfill civil procedural law. Supreme Court Regulation (Perma) No. 7 of 2022, which amends Perma No. 1 of 2019, regulates the electronic summoning mechanism. However, the Supreme Court subsequently delegated the summoning mechanism to all courts in Indonesia through registered mail (POS). This study aims to analyze the effectiveness of the registered mail summoning mechanism at the Ungaran District Court. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case study at the Ungaran District Court Class I B. The findings indicate that the registered mail summoning mechanism still faces challenges, particularly delays, uncertainty in receipt by the summoned parties, and potential maladministration. Therefore, further evaluation is needed to assess the effectiveness of this mechanism to support the principles of fast, simple, and low-cost justice.

dihapus

1

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

Keywords: *Party Summoning, Registered Mail, Civil Proceedings, Perma No. 7 of 2022, Ungaran District Court Class I B.*

A. PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi informasi memunculkan “*game changer*” yang sedang berhasil mengubah atau berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan. Demikian pula dengan dunia peradilan muncul sistem peradilan elektronik bernama *E-Court*. Sistem *E-Court* telah memperkenalkan domisili elektronik, redefinisi pengucapan putusan, konsepsi persidangan terbuka untuk umum hingga panggilan/pemberitahuan menggunakan surat tercatat. Kesemuanya merupakan hasil “*game changer*” dari penerapan teknologi informasi di Pengadilan.¹ Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan.²

Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari jurusita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

Ada
tulisan
ganda

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan pembaharuan dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan BRg. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata.

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan.²

Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Perubahan cara pemanggilan persidangan dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dari jurusita ke petugas pos tentu memiliki pengaruh terhadap rangkaian jalannya proses persidangan di pengadilan, yang akan berpengaruh kepada jalannya peradilan yang diharapkan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sebagai bentuk terobosan dan **pembaharuan** dalam mekanisme pemanggilan para pihak yang selama ini masih mengacu pada ketentuan HIR dan BRg. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata.

pembaruan

¹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)

² Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>

³ Majalah Dandapala, "Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital," *Dandapala*, Maret-April 2023, 2-3

Peletakan catatan kaki di bagian bawah halaman

Gunakan istilah baku dan konsisten (misal: "surat tercatat" bukan "surat panggilan tercatat" agar tidak membingungkan)

Harapan akan terciptanya persidangan yang cepat akan terbentur pada lamanya **surat panggilan tercatat** dikirim kembali dari pihak kantor pos ke Pengadilan yang selanjutnya akan terlambat diketahui oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang berakibat pada pemanggilan berulang-ulang untuk memastikan dokumen surat panggilan secara tercatat sudah disampaikan oleh pihak kantor pos ke pihak tergugat. Di sisi lain, asas peradilan yaitu biaya murah bisa dicapai karena biaya pemanggilan pos tercatat mempunyai ongkos biaya jasa pemanggilan yang lebih murah dari pada biaya pemanggilan sidang melalui jurusita pengadilan.

Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat. Surat panggilan sidang melalui kantor pos pun bisa dilacak riwayat pengirimannya melalui internet atau laman kantor pos dengan memasukkan nomor resi surat panggilan sidang. Hal berbeda terjadi pada pemanggilan melalui jurusita yang apabila tergugat tidak ditemui secara langsung di rumahnya, jurusita harus menitipkan surat atau relas panggilan sidang ke kepala desa, yang untuk selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa tersebut meneruskan relas panggilan sidang ke tergugat.

Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian *relas* panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga *relas* panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil.⁴ Sikap kepala desa yang tidak meneruskan *relas* panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan dilanggarnya hak tergugat untuk mengikuti persidangan.

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sejak 20 Juli 2023 telah melakukan kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme penerapan pemanggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian proses Hukum Acara

⁴ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

Pada pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi atau *website ecourt.mahkamahagung.go.id*.

Sehingga kemudian diterbitkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan “*jalan keluar*” dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku

Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026.⁵

Ini menjadikan PT Pos Indonesia merupakan pihak penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan terutama salah satunya dalam perkara perdata. Kemudian, Perma ini didelegasikan ke seluruh Pengadilan di Indonesia untuk diikuti sebagai pedoman penyelesaian Hukum Acara Perdata, guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁵ Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

“<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama>” ada spasi yang tidak perlu.

f. Petugas POS menjalankan proses pengantaran surat tercatat sesuai MoU

Pengiriman surat tercatat melalui jasa PT Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu:

- a. Pos Sameday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama (dalam jaringan lokal dalam kota). Untuk pengiriman surat panggilan terhadap pihak yang berada satu kabupaten atau kota dengan kantor pengadilan terletak.
- b. Pos Nextday, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak Tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan.
- c. Pos Reguler, layanan pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu penyerahan maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas. Untuk pihak berperkara yang hendak dipanggil berada jauh dari pengadilan atau berbeda provinsi dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilangsungkan.

Penerimaan surat tercatat dapat saja diterima oleh orang yang ada di rumah pada alamat rumah yang sama. Apabila tidak ada orang yang menerima di alamat rumah tersebut, maka petugas pos akan membawa dokumen pemanggilan sidang ke kantor desa atau kantor kelurahan.

Apabila berdasarkan keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan orang yang dipanggil sudah tidak berada atau beralamat pada alamat yang disebutkan, maka dokumen pemanggilan akan dikembalikan kembali ke Pengadilan dengan pembubuhan keterangan sebab surat tercatat dikembalikan.

3. Kendala Yang Terjadi Dari Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁶ Sementara Panggilan *relaas* Surat Tercatat (**POS**) adalah surat panggilan yang dikirimkan oleh pengadilan kepada para pihak yang berperkara dengan bantuan **Pos**. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas

⁶ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, pada Pukul 10:09 WIB.

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sesuai dengan diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 7 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B telah melakukan kerja sama dan membuat MoU dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memproses panggilan relaas, pemberitahuan/putusan kepada pihak berperkara yang disebut surat tercatat.
2. Panggilan sidang melalui panggilan/pemberitahuan para pihak melalui surat tercatat (POS) belum efektif karena setelah dokumen relaas dibuat juru sita kemudian diteruskan petugas pos, dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran dan masih banyak kendala dari alamat yang salah, alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat, alamat rumah kosong atau berupa tanah kosong, dan aplikasi Kibana yang tidak lengkap. Sehingga mengakibatkan banyak kendala dalam proses persidangan dan laporan jurusita pada aplikasi SIPP Pengadilan negeri Ungaran Kelas IB. Dengan demikian, **azas** peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak tercapai.

Diganti "ASAS"

3. **Pengaturan pengiriman surat tercatat (POS) sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang erat antara Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.**

F. REFERENSI

Jurnal
Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>

Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

Buku

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

Saran pada poin 3 sudah bagus, tapi kalimat bisa dibuat lebih rapi dan formal. Misalnya, "dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, konsisten, dan terukur."

Buku Panduan.2022. Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Lokasi.
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Tahun 2024

Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*.
Bandung: Alumni, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Majalah

Majalah Dandapala. “*Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara Dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital*.” Jakarta. Volume IX, Edisi 52, Maret-April 2023.

Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)

Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses 16 Februari 2025)

Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-antara-pengadilan-negeri-ungaran-kelas-ib-dengan-pt.html> (diakses 12 Februari 2025)

<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html> (diakses 12 Februari 2025)

PENTING :

1. Perhatikan penggunaan tanda baca, terutama koma dan titik, agar kalimat tidak terkesan run-on sentence.
2. Sudah ada referensi yang relevan, tapi penempatan catatan kaki harus konsisten dan jangan mengganggu alur baca
3. Sumber online harus dicantumkan dengan jelas, dan tanggal aksesnya sudah bagus
4. Ada beberapa kalimat yang terlalu panjang dan bisa dipotong menjadi kalimat lebih pendek agar lebih mudah dipahami.
5. Beberapa paragraf kurang fokus dan agak melebar, misalnya pembahasan tentang Kepala Desa, ini bagus, tapi perlu diringkas dan fokus pada kaitan langsung dengan masalah pemanggilan surat tercatat.
6. Konsistensi istilah “POS” harus dijaga (kadang huruf kapital kadang tidak).

7. **Bukti Email Pemberitahuan LoA (Letter of Acceptance) Jurnal, setelah proses review dan revisi selesai.**



8. Bukti Surat Resmi LoA



LETTER OF ACCEPTED

Date : 11 March 2025

ID : R2J23984cMX/LOA/03/2025

Dear Authors,

Based on the results of the review, the article was declared **ACCEPTED** for publication in the **Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development (R2J)** journal in the **Vol. 7 No. 4 April 2025** edition. The article will be published no later than **30 April 2025**. The article is available online at <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>

Submission Details

Author	Anin Pancaristi Tugapae (1); Mohamad Tohari (2); Irfan Rizky Hutomo (3)
Affiliation	Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran (1,2,3)
Title	EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DENGAN SURAT PANGGILAN TERCATAT (POS) DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN (Analisa Yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik

Best Regards,

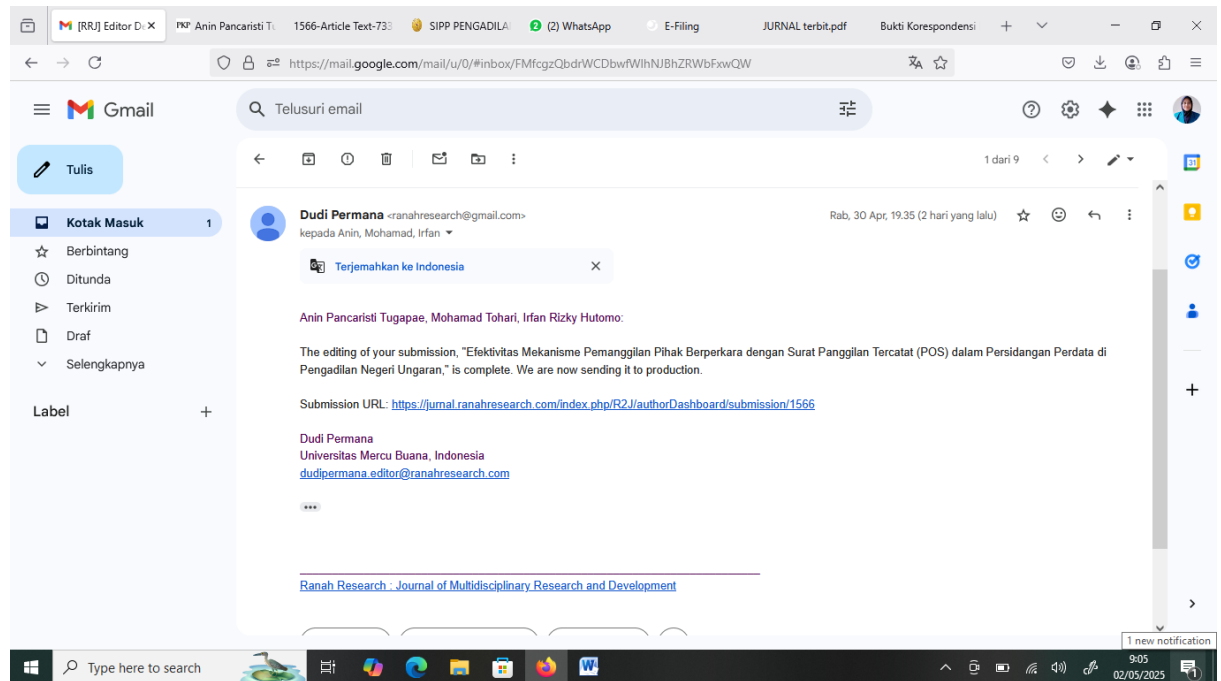
Prof. Dr. Nandan Limakrisna

Editor in Chief



Document Validation Scan this Code

9. Bukti Jurnal sudah di Submit



10. Bukti Turnitin

PARAPHRASE-
NXZ99BULKQ.docx

by Turnitin

Submission date: 07-May-2025 02:40PM (UTC+0100)
Submission ID: 258235582
File name: PARAPHRASE-NXZ99BULKQ.docx (68.65K)
Word count: 4559
Character count: 31127

**EFEKTIVITAS MEKANISME PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA
DENGAN SURAT PANGGILAN TERCATAT (POS) DALAM PERSIDANGAN
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

(Analisa Yuridis Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma No. 1 Tahun 2019
tentang Persidangan Elektronik Perkara Perdata)

Anin Pancaristi Tugapae¹, Mohamad Tohari², Irfan Rizky Hutomo³
^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Danul Uhum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Ungaran

¹Email : anin.pancaristi88@gmail.com

²Email: mohamadtohari.undaris@gmail.com

³Email : irfansky94@gmail.com

ABSTRAK

Pemanggilan para pihak dalam persidangan perdata merupakan salah satu tahapan krusial untuk memenuhi hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 yang mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 mengatur mekanisme pemanggilan elektronik, namun Mahkamah Agung mendelegasikan kemudian ke seluruh instansi pengadilan di seluruh Indonesia untuk melakukan mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat (POS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat di Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan dengan surat tercatat masih mengalami kendala, terutama dalam hal keterlambatan, ketidakpastian penerimaan oleh pihak yang dipanggil, dan potensi maladministrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme ini agar bisa mendukung asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan.

Kata kunci: Pemanggilan Pihak, Surat Tercatat, Persidangan Perdata, Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B.

ABSTRACT

The summoning of parties in civil court proceedings is a crucial stage to fulfill civil procedural law. Supreme Court Regulation (Perma) No. 7 of 2022, which amends Perma No. 1 of 2019, regulates the electronic summoning mechanism. However, the Supreme Court subsequently delegated the summoning mechanism to all courts in Indonesia through registered mail (POS). This study aims to analyze the effectiveness of the registered mail summoning mechanism at the Ungaran District Court. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case study at the Ungaran District Court Class I B. The findings indicate that the registered mail summoning mechanism still faces challenges, particularly delays, uncertainty in receipt by the summoned parties, and potential maladministration. Therefore, further evaluation is needed to assess the effectiveness of this mechanism to support the principles of fast, simple, and low-cost justice.

Keywords: Party Summoning, Registered Mail, Civil Proceedings, Perma No. 7 of 2022, Ungaran District Court Class I B.

A. PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi informasi memunculkan “*game changer*” yang sedang mempunyai potensi untuk mengubah aspek kehidupan. Salah satu wujud transformasi tersebut terjadi dalam sistem peradilan melalui penerapan sistem elektronik yang dikenal sebagai *E-Court*. Sistem ini membawa berbagai pembaruan, seperti penggunaan domisili elektronik sebagai domisili hukum, perubahan cara pembacaan putusan, pemakaian baru terhadap asas keterbukaan sidang, serta pemanfaatan surat tercatat dalam proses pemanggilan dan pemberitahuan. Seluruh pembaruan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam proses peradilan akibat integrasi teknologi digital di lingkungan pengadilan.¹ Persidangan perdata di Indonesia mengacu pada asas cepat, sederhana, serta biaya ringan seperti yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai “Kekuasaan Kehakiman”. Sebagai salah satu institusi yudisial tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam menyelenggarakan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang adil dan efektif.²

Suatu elemen penting pada proses ini yaitu mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang bertujuan untuk menjamin kehadiran para pihak secara sah dan patut. Peralihan kewenangan penyampaian panggilan sidang serta pemberitahuan penetapan dan putusan dari jurusita kepada petugas pos berdampak terhadap tahapan dan efisiensi proses peradilan. Perubahan ini berpotensi memengaruhi kelancaran jalannya persidangan dan dapat menentukan apakah prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan benar-benar dapat diwujudkan.³

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7 Tahun 2022 memperbarui Perma No. 1 Tahun 2019 mengenai pemanggilan serta pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Upaya ini merupakan inovasi dalam tata cara pemanggilan para pihak, yang sebelumnya masih didasarkan dari ketentuan dalam HIR serta RBg, sehingga diperlukan sistem baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi. Perma ini mempertegas penggunaan pemanggilan elektronik dalam persidangan perdata.

¹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)

² Rheima Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>

³ Majalah Dandapala, “Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital,” *Dandapala*, Maret-April 2023, 23

Proses peradilan yang idealnya berlangsung secara cepat sering kali terhambat oleh keterlambatan dalam pengembalian surat panggilan tercatat dari kantor pos ke pihak pengadilan. Keterlambatan ini menyebabkan Majelis Hakim tidak segera memperoleh informasi mengenai status pemanggilan, sehingga dapat menimbulkan keharusan untuk melakukan pemanggilan ulang guna memastikan bahwa surat telah benar-benar diterima oleh pihak tergugat. Kendati demikian, penggunaan layanan pos tercatat memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya. Dibandingkan dengan pemanggilan melalui jurusita pengadilan, metode ini relatif lebih ekonomis dan sejalan dengan prinsip peradilan yang mengedepankan biaya rendah.

Asas peradilan yang mengedepankan kesederhanaan dapat terwujud melalui mekanisme pemanggilan tergugat yang tidak mengharuskan konfirmasi langsung dari pihak tergugat. Pemanggilan tersebut dinyatakan sah apabila surat panggilan diterima oleh penghuni rumah, seperti anggota keluarga atau anak tergugat, yang diasumsikan akan meneruskan informasi tersebut kepada yang bersangkutan. Di samping itu, pengiriman surat melalui layanan pos juga mendukung efisiensi proses karena keberadaan sistem pelacakan daring memungkinkan pihak pengadilan memverifikasi status pengiriman menggunakan nomor resi. Sebaliknya, dalam metode pemanggilan yang dilaksanakan oleh jurusita, apabila tergugat tidak ditemukan secara langsung, surat panggilan harus dititipkan kepada kepala desa. Namun, pendekatan ini menghadirkan ketidakpastian karena tidak terdapat jaminan bahwa kepala desa akan menyerahkan surat tersebut kepada tergugat secara tepat waktu.

Keterbatasan anggaran di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas penyampaian surat pemanggilan (*relas*) kepada pihak yang bersangkutan. Akibatnya, petugas di kantor desa/kelurahan sering kali tidak dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal, baik dari segi ketepatan waktu maupun kesesuaian prosedur. Kondisi ini berpotensi menyebabkan *relas* tidak diterima oleh pihak yang dipanggil secara sah dan benar.⁴ Apabila kepala desa tidak menyampaikan *relas* panggilan sidang di waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum acara perdata, maka hal tersebut bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap hak tergugat guna menghadiri dan membela diri dalam persidangan.

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B dijadikan suatu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sejak 20 Juli 2023 sudah bekerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme penerapan pemanggilan surat tercatat (POS) dalam penyelesaian proses Hukum Acara

⁴ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 137

Perdata, banyak proses dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang timbul, oleh karena penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitasnya mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui pos, sehingga peneliti melaksanakan penelitian serta menulis artikel dengan judul “Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara Dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) Dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran.”

B. KAJIAN TEORITIS

1. Panggilan Sah dan Patut Menurut HIR/RBg

Sehubungan dengan pemanggilan, pada praktik peradilan dikenal dengan istilah “sah dan patut”. Ini berdasarkan pada ketentuan HIR Pasal 122, 388 serta 390. Suatu pemanggilan dinyatakan valid apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

- Dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, dalam hal ini yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti (Pasal 388). Seorang jurusita atau jurusita pengganti hanya memiliki kewenangan dalam batas wilayah hukum tempat ia ditugaskan. Karena itu, apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah tersebut, jurusita tidak dapat melakukan pemanggilan secara langsung. Untuk mengatasi keterbatasan ini, digunakan mekanisme delegasi pemanggilan kepada pejabat berwenang di wilayah yang bersangkutan.
- Harus disampaikan pada pihak berperkara secara langsung di tempat tinggalnya ataupun kediamannya, jikalau ditempat kediamannya/tinggalnya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1).
- Jikalau pihak yang mempunyai perkara meninggal dunia, pemberitahuan/panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jikalau ahli warisnya tidak diketahui, panggilan disampaikan kepada kepala desa. (Pasal 390 ayat 2)
- Jikalau pihak yang mempunyai perkara diberitahu/dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, pemberitahuan/panggilan disampaikan melalui Bupati serta kemudian diumumkan melalui media pengumuman pengadilan (Pasal 390 ayat 3)

Sesuai ketentuan dalam Pasal 122, suatu panggilan sidang dianggap layak apabila terdapat jeda waktu minimal tiga hari antara tanggal diterimanya surat panggilan dan pelaksanaan sidang.

2. Panggilan Sah dan Patut Menurut SEMA No 1 Tahun 2023

Mahkamah Agung telah melakukan revisi terhadap konsep keabsahan dan kelayakan panggilan dalam proses hukum, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Dalam perubahan ini, fokus keabsahan tidak lagi kepada pelaksana panggilan, seperti jurusita pengganti atau jurusita, tetapi beralih pada pihak yang memberi instruksi, yakni majelis hakim. Dalam hal ini, pihak yang melaksanakan pemberitahuan atau panggilan bukan lagi jurusita, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh MA, yang merupakan penyedia jasa pengiriman dokumen melalui sistem pendaftaran resmi. Perubahan penting lainnya adalah dalam prosedur saat pihak yang mempunyai sangkutan tidak bisa ditemukan di alamatnya. Panggilan atau pemberitahuan bisa disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal satu rumah dengan pihak yang bersangkutan, resepsionis, atau petugas keamanan gedung, selama mereka bukan pihak lawan serta bersedia untuk difoto bersama dengan kartu identitas mereka. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, baru pemberitahuan dapat diteruskan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat, namun hanya jika orang dewasa yang tinggal serumah atau petugas tidak bersedia untuk difoto serta memberikan kartu identitas.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tidak ada perubahan dalam ketentuan mengenai kelayakan pemberian panggilan untuk sidang. Prosedur ini tetap mengharuskan adanya jeda minimal tiga hari antara penerimaan panggilan dengan tanggal persidangan. Namun, peraturan baru juga menambah ketentuan mengenai pengiriman dokumen, yang harus dilakukan setidaknya enam hari sebelum hari persidangan.

3. Sidang Hybrid

Perma No.7 Tahun 2022 mengatur perubahan atas Perma No.1 Tahun 2019 yang berkaitan dengan "Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik". Dalam peraturan ini, terdapat perluasan mengenai pengaturan domisili elektronik. Penggugat atau Pemohon diwajibkan untuk memasukkan data domisili elektronik pada saat pendaftaran secara elektronik. Selain mencantumkan alamat surat elektronik, data yang dimasukkan juga harus mencakup pesan elektronik. Kedua jenis data ini akan diverifikasi untuk dijadikan domisili elektronik yang sah bagi Penggugat atau Pemohon.

Pada tahap awal proses peradilan, Tergugat akan dipanggil melalui alamat domisili elektronik yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Penggugat. Jikalau upaya pemanggilan melalui domisili elektronik tersebut tidak berhasil atau tidak diterima oleh Tergugat, maka pada sidang berikutnya pemanggilan akan dialihkan menggunakan surat tercatat, dan bukan lagi melalui sarana elektronik yang sama. Meski demikian, dalam tahap awal ini, media elektronik masih menjadi metode utama untuk mengirimkan surat pemanggilan dan dokumen persidangan lainnya. Penggunaan pesan singkat elektronik berfungsi sebagai sarana pelengkap untuk menginformasikan bahwa dokumen telah dikirim melalui email resmi.

Pada saat pendaftaran gugatan dan permohonan, Penggugat mencantumkan data elektronik yang akan diverifikasi oleh Tergugat. Jikalau Tergugat mengonfirmasi kebenaran data tersebut, alamat elektronik Tergugat bisa menjadi domisili hukum Tergugat. Proses verifikasi ini dapat dilakukan Tergugat baik sebelum atau selama persidangan, terutama jika Tergugat memilih untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-litigasi*.

Jika tergugat diwakili oleh kuasa hukum atau advokat yang sudah tercatat di sistem *e-court*, ataupun jika tergugat hadir sendiri dalam sidang serta menyetujui pemakaian alamat elektronik dijadikan domisili elektroniknya, sehingga proses persidangan nantinya dilaksanakan secara elektronik ataupun *e-litigasi*. Sebaliknya, jika tergugat membantah alamat elektronik yang dilampirkan dari penggugat saat pendaftaran secara elektronik, atau jika tergugat tidak tercatat serta menolak untuk mengikuti persidangan secara *e-litigasi*, maka persidangan akan dilaksanakan dengan format *hybrid*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui analisa yuridis Perma No.7 Tahun 2022 mengenai perubahan atas Perma No.1 Tahun 2019 terkait Persidangan Elektronik Perkara Perdata, pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran. Pengumpulan data bukti proses pemanggilan menggunakan surat tercatat (POS) dan wawancara dengan pihak jurusita pengadilan untuk menemukan kendala dan dampak dari kendala sehingga menyebabkan ketidakefesiensian Surat Tercatat terhadap proses persidangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Cara Pemanggilan Sidang Sejak Berlakunya Perma No.7 Tahun 2022

Sejak diterapkannya Perma No.1 Tahun 2019 mengenai "Administrasi Perkara dan

Proses Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”, seluruh tahapan pendaftaran serta persidangan perkara, terutama dalam bidang perdata, kini dilakukan melalui sistem elektronik. Proses persidangan secara elektronik membawa sejumlah kebijakan baru yang membedakannya dari tata cara beracara perdata konvensional sebelum diberlakukannya Perma No.1 Tahun 2019. Perubahan tersebut mencakup sistem pendaftaran perkara, mekanisme pembayaran biaya perkara, serta proses pemanggilan pihak yang dilakukan secara daring. Dalam hal pendaftaran perkara, pengguna layanan peradilan kini dapat melakukan registrasi secara elektronik melalui situs resmi *ecourt.mahkamahagung.go.id* atau melalui aplikasi.

Sehingga kemudian diterapkannya Perma No.7 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Perma No.1 Tahun 2019 yang mempergunakan prinsip seluruh perkara yang didaftarkan dengan elektronik, disidangkan secara elektronik walaupun Tergugat tidak setuju. Terkait dengan pemanggilannya yang tidak tercatat sebagai Pengguna Sistem Informasi Pengadilan, Pasal 15 serta Pasal 17 dari Perma No. 7 Tahun 2022 memberi “jalan keluar” melalui prosedur yang dapat ditempuh seperti di bawah ini:

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik jikalau dalam gugatan sudah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- b. Apabila tergugat tidak mempunyai domisili elektronik, pemberitahuan disampaikan/pemanggilan melalui surat tercatat;
- c. Para pihak yang ada di luar negeri dipanggil secara elektronik jikalau domisili elektroniknya diketahui;
- d. Para pihak yang sedang di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil melalui prosedur yang berlaku

Perma No.7 Tahun 2022 serta Surat Keputusan Ketua MA No.363/KMA/SK/XII/2022 mengenai Penyelenggaraan Perma tersebut tidak mencantumkan pemberi jasa pengiriman surat tercatat untuk panggilan sidang serta pemberitahuan putusan. Akan tetapi, 22 Mei 2023, MA serta PT. Pos Indonesia (Persero) menyepakati Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) yang berlaku mulai 22 Mei 2023 hingga 22 Mei 2026.⁵

PT Pos Indonesia berperan sebagai penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang digunakan untuk menyampaikan panggilan sidang serta pemberitahuan putusan kepada beberapa pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan, terutama pada perkara perdata. Kemudian, Perma ini didelegasikan ke seluruh Pengadilan di Indonesia untuk diikuti sebagai pedoman penyelesaian Hukum Acara Perdata, guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan.

Anni Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Efektivitas Mekanisme Pemanggilan

⁵ Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

2. Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kewenangan kehakiman, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B berupaya keras memberikan layanan terbaiknya kepada pihak-pihak yang berperkara.

Menindaklanjuti Perma No.7 Tahun 2022, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B sejak 20 Juli 2023 sudah bekerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Kabupaten Semarang melalui sosialisasi dan MoU (*Memorandum of Understanding*).

- Pada 31 Juli 2023, Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB mengadakan sosialisasi MoU dengan PT Pos Indonesia di Ruang Rapat Pengadilan.
- Pada 9 Januari 2024, PT Pos Indonesia Cabang Ungaran melakukan sosialisasi aplikasi Kibana di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.
- Penandatanganan MoU ini mulai dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2023 dan terakhir diperpanjang pada 13 Januari 2025 di ruang Auditorium Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB tetap berjalan dengan baik. Berharap kerjasama ini juga bisa memudahkan masyarakat yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-hak keadilannya

Mekanisme pemanggilan pihak berperkara yang dijalankan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B:

- a. Dari Meja e-court dan dari perintah Hakim setelah persidangan, Panitera Pengganti mencatat berita panggilan maupun pemberitahuan ke bagian Perdata.
- b. Dari meja Perdata mengeluarkan kitir untuk diberikan kepada Jurusita/maupun Jurusita pengganti.
- c. Jurusita/ jurusita pengganti membuat Relas Panggilan dan Pengantar Surat relaas panggilan.
- d. Jurusita/jurusita pengganti menyerahkan kelengkapan relaas panggilan yang sudah dimasukkan amplop kepada Kasir untuk didata dan dikeluarkan biaya pembayaran relaas panggilan kepada POS.
- e. Petugas POS datang setiap pukul 15.00 WIB untuk menarik surat tercatat dan menerima pembayaran biaya pengiriman surat tercatat dari kasir.
- f. Petuas POS menjalankan proses pengantaran surat tercatat sesuai MoU

Layanan pengiriman surat tercatat yang disediakan oleh PT Pos Indonesia mencakup tiga jenis produk utama, yaitu:

- a. Pos Sameday, merupakan pengiriman Surat Tercatat dengan jaminan waktu penyerahan pada hari yang sama, khususnya untuk wilayah dalam kota atau jaringan lokal. Layanan ini diterapkan pada pengiriman surat panggilan kepada pihak yang berada dalam satu kota atau kabupaten dengan lokasi kantor pengadilan.
- b. Pos Nextday, menyediakan pengiriman Surat Tercatat dengan batas waktu penyerahan maksimal H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas. Untuk pihak Tergugat yang berdomisili di kabupaten tetangga dengan pengadilan tempat sidang dilaksanakan.
- c. Pos Reguler, mencakup pengiriman Surat Tercatat dengan standar waktu pengiriman maksimal H+11 dalam jaringan nasional yang terbatas. Untuk pihak berperkara yang ingin dipanggil berada jauh dari pengadilan atau berbeda provinsi dari pengadilan tempat pemeriksaan perkara dilaksanakan.

Penerimaan surat tercatat bisa dilakukan oleh siapa saja yang berada di alamat yang tertera pada surat tersebut. Jika tidak ada seseorang yang dapat menerima surat di alamat yang dituju, petugas pos nantinya menyerahkan dokumen pemanggilan sidang tersebut ke kantor desa ataupun kelurahan setempat.

Jika merujuk dari informasi pihak pemerintah desa ataupun kelurahan diketahui bahwa orang yang dipanggil tidak lagi berada di alamat yang tercantum, dokumen panggilan tersebut nantinya dikembalikan kepada Pengadilan dengan pembubuhan keterangan sebab surat tercatat dikembalikan.

3. Kendala Yang Terjadi Dari Mekanisme Pemanggilan Surat Tercatat (POS) pada Pengadilan Negeri Ungaran

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang mencegah atau menghalangi, membatasi pencapaian sasaran.⁶ Sementara Panggilan *relas* Surat Tercatat (POS) yaitu surat panggilan yang dikirimkan dari pengadilan kepada para pihak yang berperkara dengan bantuan Pos. Dengan demikian, pada bagian ini akan dibahas

⁶ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025, pada Pukul 10:09 WIB.

hambatan atau rintangan yang didapatkan pada penerapan sistem Panggilan Relas Surat Tercatat (POS) dipenyelesaian Perkara Perdata secara *e-court* di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Berdasarkan wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, S.H., beberapa kendala yang ditemukan pada Panggilan *relas* dengan Surat Tercatat (POS) adalah sebagai berikut:⁷

a. Alamat Rumah Salah

Kekeliruan dalam mencantumkan alamat rumah menjadi kendala dalam panggilan *relas* Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B. Menurut Tri Winarni, S.H., petugas Pos terkadang menemukan alamat rumah para pihak yang tercatat pada alamat surat tidak sesuai dengan alamat rumah yang ditinggali oleh pihak. Ketika petugas sampai di alamat yang tercantum pada *relas*, Tergugat tidak ada di alamat sehingga *relas* gagal terkirim.

b. Alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat atau dipalsukan oleh Penggugat

Terjadinya kekeliruan alamat rumah disinyalir adanya upaya untuk memalsukan alamat rumah yang dilakukan oleh Pihak pendaftar *e-court*. Menurut Tri Winarni, S.H., seharusnya sebelum *relas* dikirimkan, petugas meja *e-court* Perdata melakukan konfirmasi kepada para pihak bahwa alamat yang didaftarkan pada *e-court* memang benar dan sesuai. Hal ini terjadi biasanya terjadi pada perkara perdata perceraian, pihak penggugat yang memberikan alamat yang sama dengan Penggugat meskipun mengetahui bahwa Tergugat sudah pindah alamat agar proses pemanggilan lebih mudah dan dekat dengan domisili Penggugat. Dan setelah berlangsung beberapa kali persidangan, baru diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah tidak berdomisili di alamat yang didaftarkan oleh Penggugat. Kerancuan alamat ini tentunya menjadi kendala karena jika alamat tidak jelas, maka pengiriman *relas* akan ditunda sampai alamat diperoleh dengan benar.

c. Alamat berupa tanah kosong atau Rumah kosong

Menurut Wahyu, petugas POS yang ditemui penulis saat mengambil surat ke Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B juga menyampaikan seringkali terkendala karena rumah yang terdapat pada alamat saat didatangi berupa tanah kosong atau kadang berupa rumah namun dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni.⁸

⁷ Wawancara dengan Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B, Tri Winarni, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 14:00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyu, Petugas POS, pada tanggal 14 Februari 2025, pada Pukul 15:00 WIB

d. Pada Aplikasi KIBANA tidak terdapat gambar hasil tangkapan penerima.

Aplikasi KIBANA yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk menyajikan visualisasi data secara terperinci mengenai proses pengiriman surat tercatat. Platform ini memberikan kemudahan bagi petugas di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dalam memantau dan melacak status pengiriman surat tercatat secara real-time, sehingga mendukung efisiensi kerja dan akurasi informasi dalam proses administrasi peradilan.⁹ Namun, ternyata masih banyak terjadi petugas POS entah lupa atau lalai untuk melaporkan bukti penyerahan surat tercatat pada aplikasi KIBANA.

Menurut Surat Edaran MA No.1 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Panggilan serta Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, panggilan dan/atau pemberitahuan yang dialamatkan kepada penerima wajib dibuktikan melalui tanda terima dari penerima dengan mengatakan tanggal terima serta foto yang diupload pada aplikasi Kibana. Oleh karena ketentuan tersebut, ketika rumah tergugat atau para pihak kosong maka petugas Pos gagal menyampaikan relaas kepada para pihak.

Dan hal yang terjadi jika terjadi kendala-kendala tersebut di atas, maka:

1. Pihak Tergugat yang dipanggil secara surat tercatat POS pada tanggal sidang yang ditentukan tidak hadir, sehingga mengakibatkan penundaan untuk pemanggilan selanjutnya.
2. Proses sidang jadi lebih lama, apabila ternyata Pihak Tergugat atau yang dipanggil dinyatakan tempat tinggalnya tidak diketahui di seluruh wilayah NKRI maka, proses pemanggilan berupa pemanggilan umum melalui radio, media massa ataupun pengumuman di Pemda (Pemerintah daerah) secara manual.
3. Pihak Tergugat atau yang dipanggil jika sampai batas pemanggilan berulang tidak hadir karena alamat rumah yang diberikan penggugat salah, maka Pihak Tergugat akan kehilangan haknya dalam persidangan.
4. Apabila di aplikasi Kibana tidak tertera gambar secara tepat, maka pihak Jurusita akan kesulitan dalam membuat laporan relaas yang wajib di uploadkan ke dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

⁹ <http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html>

4. Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat (POS) di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B

Secara etimologis, kata efektif mempunyai asal kata dari bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil atau dapat memberikan dampak baik.¹⁰ Efektivitas mengacu pada seberapa berhasil manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun waktu.¹¹ Dalam hal ini, efektivitas bisa dipahami sebagai proses untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Sebuah kegiatan atau upaya dianggap efektif jika ia mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "efektif" merujuk pada sesuatu yang memberikan dampak atau pengaruh yang nyata sejak penerapan suatu peraturan atau undang-undang berlaku. Dengan kata lain, hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan atau aturan memiliki hasil yang dapat dirasakan atau terlihat segera setelah diterapkan.¹² Terkait dengan efektivitas penggunaan surat tercatat dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau, hal ini perlu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh MA serta tercantum dalam Lembaran Negara. Aturan tersebut berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat. Pemanggilan serta pemberitahuan yang dilakukan melalui surat tercatat oleh petugas PT Pos Indonesia (Persero) harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh MA, sebagaimana diatur dalam Perma No.7 Tahun 2022 yang telah diundangkan.

Keefektifan Panggilan surat tercatat (POS) pada penuntasan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B tidak seluruhnya sesuai dengan sistem pelaksanaan yang sudah dijelaskan dengan rinci dalam SEMA No.1 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat bahwasanya tata cara panggilan serta pemberitahuan dengan surat tercatat wajib dikirimkan selambat-lambatnya 6 hari sebelum sidang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR dan Pasal 146 RBg, pemberitahuan atau surat yang tercatat harus diterima setidaknya tiga hari sebelum sidang berlangsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal ini dalam menetapkan jadwal sidang. Surat tercatat tersebut dapat diterima oleh orang yang berada di alamat yang tercantum, meskipun bukan pihak yang secara langsung terlibat dalam perkara tersebut.

¹⁰ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ALUMNI, Surabaya, 2010, hlm. 34

¹¹ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Erlangga, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

¹² Kbbi.web.id., <https://kbbi.web.id/efektif>, (diakses 16 Februari 2025).

Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, *Efektivitas Mekanisme Pemanggilan*

Jika tidak ada pihak yang menerima surat di alamat yang tercantum, petugas pos akan menyerahkan surat tersebut kepada kantor desa atau kelurahan setempat. Apabila merujuk dari informasi yang diperoleh dari pemerintah desa atau kelurahan, pihak yang dipanggil sudah tidak berdomisili atau tidak tercatat lagi di alamat tersebut, dokumen pemanggilan akan dikembalikan kepada pengadilan. Pada sidang yang telah dijadwalkan, hakim akan mengambil peran aktif dalam proses hukum acara perdata, dengan meminta keterangan kepada penggugat mengenai status alamat tergugat yang sudah tidak jelas. Penggugat kemudian dapat melakukan pembaruan alamat tergugat atau, jika alamatnya tidak diketahui, melakukan pemanggilan secara umum. Dalam hal pemanggilan umum, sesuai dengan Perma No.7 Tahun 2022, terdapat aturan baru mengenai pelaksanaan pemanggilan umum, yaitu dengan mewajibkan pengumuman melalui situs web pengadilan terkait, papan pengumuman pemerintah daerah, atau media cetak serta elektronik yang bersifat opsional.

Terkait dengan kendala yang muncul dalam proses pemanggilan sidang serta pemberitahuan putusan dan penetapan melalui surat tercatat, dapat disimpulkan bahwa sistem pengiriman surat melalui Pos belum berfungsi secara optimal. Beberapa hal tersebut itulah yang membuktikan bahwa mekanisme pemanggilan surat tercatat melalui Pos masih belum berjalan efektif.

Perlu adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara bersama antara pihak penyedia layanan, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), dan pihak yang menyusun kebijakan, dalam hal ini Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang memiliki kepentingan langsung terhadap penggunaan surat tercatat, MA sebaiknya menjalin kesepakatan formal lebih lanjut dengan PT Pos Indonesia (Persero) di tingkat daerah. Hal ini bertujuan agar PT Pos Indonesia (Persero) dapat meningkatkan kualitas layanan mereka.

Sosialisasi mengenai aturan hukum acara perdata yang berkaitan dengan sahnya dan kecocokan pemanggilan serta pemberitahuan mengenai putusan dan penetapan pengadilan harus dilakukan oleh Jurusita atau penggantinya kepada petugas di PT Pos Indonesia (Persero). Selain melalui pelatihan atau sosialisasi formal, penyampaian informasi mengenai aturan ini juga dapat dilakukan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata di pengadilan kepada petugas pos yang akan mengambil dokumen untuk diserahkan ke alamat yang dituju. Proses pemberitahuan yang tepat harus terus dilakukan oleh pihak pengadilan guna memastikan kelancaran komunikasi dan distribusi dokumen secara efektif. Selain itu pihak Pengadilan Negeri Ungaran kelas I

B harus secara teratur melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sesuai dengan diterbitkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma No.7 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B telah melakukan kerja sama dan membuat MoU dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk memproses panggilan relaas, pemberitahuan/putusan kepada pihak berperkara yang disebut surat tercatat.
2. Panggilan sidang dengan pemberitahuan/panggilan para pihak melalui surat tercatat (POS) belum efektif karena setelah dokumen relaas dibuat juru sita kemudian diteruskan petugas pos, dalam proses pengirimannya belum tepat sasaran dan masih banyak kendala dari alamat yang salah, alamat Rumah tidak diakui oleh Tergugat ataupun dipalsukan oleh Penggugat, alamat rumah kosong atau berupa tanah kosong, dan aplikasi Kibana yang tidak lengkap. Sehingga mengakibatkan banyak kendala dalam proses persidangan dan laporan jurusita pada aplikasi SIPP Pengadilan negeri Ungaran Kelas IB. Oleh karenanya, azas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan tidak tercapai.
3. Pengaturan sistem pengiriman surat tercatat (POS) yang sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau dapat dicapai melalui kerja sama antara Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB dan PT Pos Indonesia (Persero). Kolaborasi ini meliputi beberapa aspek, antara lain sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku, pelatihan dasar untuk proses pemanggilan dan pemberitahuan, serta pengajaran tentang hukum acara perdata dasar bagi petugas pos. Selain itu, penting juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, konsisten, dan terukur. Dengan pendekatan ini, diharapkan prinsip-prinsip peradilan yang efisien dan terjangkau dapat terwujud.

REFERENSI

Jurnal

Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, dan Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, 2024, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6150>

Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, & Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *Sáam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 5 (2021): 1377

Buku

Buku Panduan.2022. Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Lokasi. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (GUPPI) Tahun 2024

Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumi, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

Majalah

Majalah Dandapala. "Perma 7/2022 Mentransformasi Mindset Administrasi Perkara Dan Persidangan Manual Menuju Sistem Elektronik dan Digital." Jakarta. Volume IX, Edisi 52, Maret-April 2023.

Internet

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2019-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara> (diakses 27 Januari 2025)

Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses 16 Februari 2025)

Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5764/mahkamah-agung-dan-pt-pos-indonesia-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama> (diakses 5 Februari 2025)

<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-antara-pengadilan-negeri-ungaran-kelas-ib-dengan-pt.html> (diakses 12 Februari 2025)

<http://www.pn-ungaran.go.id/hubungi-kami/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/sosialisasi-aplikasi-kibana-oleh-kantor-pos.html> (diakses 12 Februari 2025)

PARAPHRASE-NXZ99BULKQ.docx

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.up45.ac.id	7%
	Internet Source	
2	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id	4%
	Internet Source	
3	journal.unespadang.ac.id	1%
	Internet Source	
4	dinastirev.org	1%
	Internet Source	
5	journal.widyakarya.ac.id	1%
	Internet Source	
6	www.hukumonline.com	1%
	Internet Source	
7	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet Source	
8	123dok.com	<1%
	Internet Source	
9	id.123dok.com	<1%
	Internet Source	
10	jurnal.uns.ac.id	<1%
	Internet Source	
11	openjournal.unpam.ac.id	<1%
	Internet Source	
12	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
	Internet Source	

13	www.pa-sungailiat.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
15	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	Samsul Bahri, Sadiani Sadiani, Elvi Soeradji, Ardi Akbar Tanjung. "EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASISAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2022 Publication	<1 %
18	asia.legalcentric.com Internet Source	<1 %
19	repositori.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1 %
21	Yulistyani, Novita Irma. "Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
22	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
23	journal.upy.ac.id Internet Source	<1 %
24	vdocuments.mx	

	Internet Source	<1 %
25	Nurjihad Nurjihad, Ariyanto Ariyanto. "Electronic Trial At The Supreme Court: Needs, Challenges And Arrangement", Jurnal Jurisprudence, 2022 Publication	<1 %
26	repositorio.ufms.br Internet Source	<1 %
27	badilag.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
28	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1 %
29	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
30	es.scribd.com Internet Source	<1 %
31	fwi.or.id Internet Source	<1 %
32	journal.universitasbumigora.ac.id Internet Source	<1 %
33	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
34	thetapaktuanpost.com Internet Source	<1 %
35	www.scilit.net Internet Source	<1 %
36	Dheya Rahmawati. "HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG	<1 %

LINGKUP PERADILAN PERDATA", Jurnal
Hukum Lex Generalis, 2024

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On